

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perceraian merupakan jalan terakhir dari penyelesaian konflik rumah tangga dalam kehidupan berkeluarga. Hal ini merupakan langkah yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak jika rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan karena alasan yang jelas dan demi kemaslahatan bersama serta demi menghindari mudharat yang lebih besar (Rofiq et al. 2024, 1). Dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kemudharatan dalam urusan perceraian, Negara Kesatuan Republik Indonesia turut serta mengatur urusan ini dengan melahirkan Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah, Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan sebagainya.

Kemudian, dalam hal perceraian ini Lembaga Yudikatif yaitu Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang berwenang memutus atau menyelesaikan perkara perceraian. Bagi masyarakat yang beragama Islam kompetensi absolutnya (kewenangan) berada di bawah Pengadilan Agama, dan bagi non muslim di bawah Pengadilan Negeri (Fadri, Mukhlis, and Yusrizal 2020). Secara istilah, Perceraian merupakan berakhirnya ikatan pernikahan antara suami dan istri, yang mengakibatkan putusnya hak dan kewajiban sebagai suami istri. Dengan kata lain, perceraian mengakhiri status hukum pernikahan dan hubungan rumah tangga antara kedua belah pihak (Yuliatin and Ahmad 2024, 269).

Dalam banyak kasus, perceraian menyebabkan perempuan kehilangan sumber nafkah utama, terlebih jika selama perkawinan mereka bergantung secara ekonomi kepada suami. Dampak ekonomi sangat terasa pada kondisi kesejahteraan mantan istri pasca putusan cerai, terutama jika tidak ada jaminan

Pemberian nafkah anak, nafkah madhiyah, nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Tidak hanya itu, anak-anak yang lahir dari pernikahan akan turut merasakan dampak perceraian orang tuanya. Selain kehilangan lingkungan keluarga yang utuh, anak juga berpotensi mengalami keterlantaran, baik secara emosional maupun finansial, apabila tidak ada kejelasan mengenai hak asuh dan kewajiban nafkah dari pihak ayah. Dalam praktiknya, tidak sedikit perkara perceraian yang mengabaikan aspek perlindungan terhadap anak, karena perhatian lebih difokuskan pada proses cerai itu sendiri tanpa mempertimbangkan keberlangsungan hidup anak setelahnya (Achmad Muchaddam 2023, 1).

Sebagaimana ayat tentang nafkah *mut'ah* telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 241 (Kementerian Agama RI 2016):

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

Artinya: “Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak *mut'ah* dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.”

Kemudian dalam Surah At-Thalaq ayat 6 dijelaskan pula tentang nafkah yang menjadi kewajiban mantan suami terhadap mantan istri pasca perceraian yang berbunyi :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَائْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَى ٦

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang diceraikan) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang diceraikan) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka

berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusunan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”

Dari beberapa ayat di atas dipaparkan beberapa hak nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca perceraian harus menjadi perhatian utama dalam setiap putusan hakim di pengadilan agama. Hak-hak tersebut merupakan bagian dari hak hukum yang telah diatur dalam regulasi nasional, termasuk Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan Mahkamah Agung.

Dalam sistem hukum Indonesia, Pengadilan Agama adalah sebuah lembaga peradilan yang secara khusus memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan hukum keluarga Islam, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah melalui UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 (Undang-undang 1989, 2). Salah satu wewenang utamanya adalah menyelesaikan kasus perceraian, baik cerai talak (yang diajukan oleh suami) maupun cerai gugat (yang diajukan oleh istri).

Dalam kasus perceraian, selain berfungsi untuk menetapkan keputusan hubungan pernikahan secara resmi menurut undang-undang, juga memiliki tanggung jawab untuk mengatur akibat hukum dari perceraian, seperti nafkah istri, hak-hak anak, hak asuh (*hadhanah*), pembagian harta bersama (*gono-gini*), serta pelaksanaan hak-hak perdata lainnya sesuai dari prosedur tersebut (Ridmajayanti 2024, 54). Dalam memutuskan suatu perkara, hakim pada kasus perceraian mesti memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan prinsip-prinsip perlindungan bagi pihak yang paling rentan, yaitu istri dan anak (Jafar, Kasim, and Bakung 2023).

Sehubungan dengan kemajuan hukum progresif, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 2 Tahun 2019 agar hakim lebih aktif untuk memutuskan hak-hak perempuan dan anak, meskipun tidak secara jelas diminta oleh penggugat, untuk melindungi kepentingan yang lebih besar (Kurniawan, Hanani, and Qamaria 2022, 89). SEMA ini hadir sebagai respons Mahkamah Agung terhadap realitas hukum di lapangan yang menunjukkan masih lemahnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat, khususnya terkait hak ekonomi seperti nafkah *'iddah*, nafkah *madhiyah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah anak.

Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2019 memberikan pedoman kepada seluruh hakim di lingkungan Peradilan Agama agar secara aktif mempertimbangkan dan menetapkan akibat hukum perceraian, termasuk hak-hak perempuan dan anak, berdasarkan kewenangan yang melekat pada jabatan hakim, meskipun hak-hak tersebut tidak dituntut secara langsung dalam posita (isi gugatan). Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak dibenarkan bersikap pasif semata-mata karena tidak adanya permintaan dari penggugat, sebab SEMA ini menekankan bahwa dalam setiap perkara cerai gugat hakim wajib mempertimbangkan dan memutuskan mengenai *mut'ah*, nafkah *'iddah*, nafkah anak, serta hak asuh, guna menjamin perlindungan hukum dan keadilan yang menyeluruh (Unaisah 2023, 23).

Namun, faktanya tidak semua putusan pengadilan agama yang menetapkan kewajiban nafkah pasca cerai gugat. Jika tidak diminta secara tegas oleh penggugat, atau bahkan mengabaikannya dengan alasan tidak cukup bukti tentang penghasilan suami, tidak hadirnya tergugat (putusan *verstek*), atau karena penggugat tidak memahami hak-haknya dan tidak menyebutkan secara spesifik dalam gugatan. Hal ini menyebabkan istri dan anak yang seharusnya dilindungi secara hukum justru menjadi pihak yang dirugikan pasca perceraian.

Semestinya, kehadiran SEMA No. 2 Tahun 2019 telah menginstruksikan hakim untuk menggunakan kewenangan dalam mempertimbangkan guna menetapkan hak-hak tersebut meskipun tidak dituntut secara terbuka. Dengan kata lain, hakim seharusnya aktif menetapkan hak-hak nafkah secara adil sebagai bagian dari perlindungan hukum dan keadilan substantif, bukan hanya mengikuti logika hukum prosedural. Dalam perkara ini seorang hakim memiliki hak kebebasan untuk memutuskan suatu perkara (Ismail, Zainuddin, and Suleman 2024, 192).

Dari perspektif hakim, penetapan hak nafkah secara *ex officio* sebagaimana diatur dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 merupakan bentuk tanggung jawab moral dan yuridis dalam menegakkan keadilan substantif serta memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang rentan, terutama mantan istri dan anak pasca perceraian. Hakim tidak hanya menjalankan prosedur formal, tetapi juga berperan aktif memastikan terpenuhinya hak-hak keluarga yang melekat secara normatif meskipun tidak dimohonkan secara eksplisit (Dwi Citra Suryani 2024, 557). Melalui ruang kebebasan hakim (*judicial discretion*), pertimbangan atas aspek kemanusiaan, kondisi sosial, serta keseimbangan hak dan kewajiban dapat diintegrasikan sehingga putusan tidak semata-mata berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga mencerminkan keadilan materil yang responsif. Pendekatan ini menegaskan perlunya perlindungan hukum yang lebih komprehensif untuk memastikan kemanfaatan putusan dan kepastian hukum bagi pihak yang paling membutuhkan (Kurniawan, Hanani, and Qamaria 2022, 88).

Dalam perkara nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Pdg bahwa penggugat menuntut isbat nikah dan cerai gugat. Disebabkan pernikahan antara penggugat dan tergugat ketika itu tidak tercatat oleh negara, pernikahan mereka hanya sah secara agama. Kemudian, penggugat tidak mengetahui keberadaan tergugat dan selama masa perpisahan penggugat tidak pernah diberi nafkah seperti biasanya.

Dalam hal ini, Hakim Pengadilan Agama Padang mengadili permohonan penggugat ini sebagai berikut; 1). Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; 2). Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek; 3). Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat **Penggugat** dan Tergugat **TERGUGAT** yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus Tahun 2013, di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx. 4). Menjatuhkan Talak satu *ba'in sughra* Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **Penggugat**); 5). Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Namun, dalam amar putusan tidak menyebutkan kewajiban tergugat untuk menafkahi penggugat baik itu nafkah *'iddah*, nafkah *madhiyah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah anak. Sementara hakim memiliki hak *ex officio* untuk memberikan putusan yang adil dalam cakupan yang luas dan selayak-layaknya.

Dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 disebutkan pada rumusan hukum kamar agama tentang Hukum Keluarga yang berbunyi; a). Nafkah lampau (nafkah *madliyah*) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut. b). Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan. c). Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian,

pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara declaratoir yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan. d). Permohonan Penetapan Ahli Waris (*voluntair*) tidak dapat digabungkan dengan permohonan itsbat nikah Pewaris. e). Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima. f). Perkawinan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beritikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri yang berupa nafkah zaujiyah, harta bersama dan waris (Cholil 2023, 11:16).

Dalam SEMA tersebut dijelaskan pada poin a,b,c tentang adanya kewajiban seorang suami memberikan nafkah pasca cerai. Namun, terdapat satu putusan di Pengadilan Agama Padang yang tidak memuat amar seperti yang tercantum. Artinya masih terdapat Putusan yang tidak mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung. Padahal ini berguna untuk menjamin kepastian hukum dan jaminan hak dalam pemberian nafkah pasca perceraian.

Kemudian, apabila ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, implementasi Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Pdg dalam penegakan hukum belum sepenuhnya mencerminkan tujuan substantif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, karena pertimbangan hukum yang digunakan masih bersifat formalistik dan belum mengoptimalkan perlindungan hak-hak dasar pasca perceraian sehingga penulis memahami bahwa putusan ini bisa menjadi objek studi kasus. Dalam hal perceraian, *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya dipahami secara normatif-formal, melainkan secara substantif dengan menekankan nilai keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap hak-hak dasar perempuan dan anak sebagai pihak

yang berpotensi mengalami kerentanan pasca putusnya ikatan perkawinan (Nasution et al. 2024, 4658).

Putusan hakim dalam perkara perceraian ini perlu selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah* karena prinsip ini memastikan perlindungan dan kesejahteraan manusia dalam lima aspek pokok; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penerapannya membuat putusan tidak hanya berbasis legalitas formal, tetapi juga memberikan perlindungan menyeluruh bagi perempuan, anak, dan keberlanjutan keluarga, termasuk pemenuhan nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan hak asuh. Dengan menegakkan keadilan substantif melalui pertimbangan sosial dan kemanusiaan, pengadilan agama menjadi lebih adaptif dan berorientasi pada kemaslahatan, sehingga putusan yang dihasilkan mampu mewujudkan kepastian hukum dan keadilan sosial sesuai nilai-nilai Islam dan hak asasi manusia.

Kemudian, dalam hukum acara perdata dikenal asas *ultra petitum non licet*, yaitu asas yang melarang hakim menjatuhkan putusan melebihi atau di luar tuntutan yang dimohonkan para pihak dalam petitum gugatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR. Asas ini bertujuan untuk menjaga netralitas hakim dan memberikan kepastian hukum. Namun, dalam perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama, asas *ultra petitum* tidak selalu dapat diterapkan secara kaku, karena perceraian berkaitan erat dengan perlindungan hak-hak pihak yang rentan, khususnya perempuan dan anak. Oleh sebab itu, melalui kewenangan *ex officio* yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, hakim dapat menetapkan hak-hak pasca perceraian, seperti nafkah *'iddah*, *mut'ah*, nafkah *madhiyah*, dan nafkah anak, meskipun hak-hak tersebut tidak dimohonkan secara tegas, guna menjamin keadilan dan perlindungan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memfokuskan pada analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Pdg yang ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Kajian terhadap putusan ini penting

karena tidak semua produk hukum peradilan agama mampu mengintegrasikan aturan formal dengan nilai-nilai *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Penelitian ini menilai sejauh mana putusan hakim dapat dikategorikan sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* serta implikasinya terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menelaah tentang putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 02/Pdt.G/2025/PA, khususnya mengenai dari tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* ke dalam penulisan skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH TERHADAP HAK-HAK NAFKAH PASCA CERAH GUGAT (STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PADANG NOMOR 2/Pdt.G/2025/PA.Pdg)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* hak-hak nafkah pasca cerai gugat terhadap Studi analisis putusan Pengadilan Agama Padang nomor 02/Pdt.G/2025/PA.Pdg?

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Padang nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Pdg?
- 1.3.2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap putusan Pengadilan Agama Padang nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Pdg?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1. Mendiskripsikan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Pdg
- 1.4.2. Menganalisis tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam putusan Pengadilan Agama perkara nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Pdg

1.5 Signifikansi Penelitian

- 1.5.1 Pengembangan Keilmuan

Penelitian ini spesifikasinya membahas *maqāṣid al-syarī'ah* dalam putusan cerai gugat Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Pdg yang mana dalam amarnya putusan tersebut tidak memuat hak nafkah mantan istri dan anak. Semestinya sesuai dengan SEMA nomor 2 tahun 2019 bahwa penggugat dalam cerai gugat berhak mendapatkan hak-hak nafkah yang telah ditetapkan. Dalam hal ini yang dikaji tentang pertimbangan hakim dalam tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah*.

1.5.2 Secara Akademis

Penelitian ini bertujuan menganalisis tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap putusan cerai gugat Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Pdg sesuai dengan tinjauan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2019 sehingga bisa mengetahui implementasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam putusan yang menjadi objek penelitian dan menambah wawasan serta pengetahuan penulis tentang bagaimana penegakan hukum yang benar sesuai kaidah-kaidah *maqāṣid al-syarī'ah*.

1.6 Studi Literatur

Pertama, yaitu skripsi Ahmad Arsyadani Hakim (A. A. Hakim 2025, 7) yang berjudul "Implementasi Perlindungan Hak-Hak Istri Oleh Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Dalam Perkara Cerai Talak Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah*" yang mengulas tentang peran hakim di Pengadilan Agama Ponorogo dalam melindungi hak-hak istri pasca perceraian, dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini mengidentifikasi upaya dan komitmen hakim dalam memastikan pemenuhan hak-hak istri, seperti nafkah *'iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak. Melalui metode kualitatif, penelitian ini mengungkap tantangan dalam implementasi putusan, termasuk ketidakpatuhan mantan suami terhadap kewajiban hukum. Skripsi Ahmad Arsyadani Hakim lebih menekankan pada upaya dan komitmen hakim dalam melindungi hak-hak mantan istri dalam konteks cerai talak, serta penerapan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Sedangkan

Penelitian skripsi penulis berfokus pada pemenuhan hak mantan istri dan anak pasca perceraian dalam kasus cerai gugat.

Kedua, yaitu jurnal Dwi Citra Suryani (Dwi Citra Suryani 2024, 553) yang berjudul "Pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Mataram" yang membahas tentang implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Mataram, fokus pada pemenuhan hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian. Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SEMA belum efektif, dengan hanya sedikit penggugat yang meminta hak-haknya. Faktor penghambat termasuk kurangnya pengetahuan tentang hak, ketidakpatuhan suami, dan tidak adanya sanksi tegas. Penulis merekomendasikan perlunya sosialisasi lebih lanjut dan penegakan sanksi untuk meningkatkan efektivitas SEMA. Jurnal Dwi Citra Suryani menekankan pada implementasi SEMA No. 2 tahun 2019 dan hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak secara umum di Pengadilan Agama Mataram. Sedangkan, Penelitian yang akan dibuat ini lebih berfokus pada studi kasus spesifik mengenai putusan di Pengadilan Agama Padang dengan tinjauan *maqāsid al-syarī'ah*.

Ketiga, yaitu jurnal Nurilma Handayani (Handayani et al. 2024, 205) yang berjudul "Analisis Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa" yang membahas tentang pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sungguminasa, berfokus pada pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun SEMA memberikan landasan hukum bagi perempuan untuk mendapatkan hak-haknya, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti ketidakhadiran salah satu pihak dalam persidangan dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif

dan empiris dengan pendekatan kualitatif. Skripsi Nurilma Handayani menekankan pada pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 dan faktor-faktor hambatan dalam pemenuhan hak-hak perempuan secara umum di Pengadilan Agama Sungguminasa. Sedangkan, penelitian yang akan dibuat lebih berfokus pada studi kasus spesifik mengenai putusan di Pengadilan Agama Padang dengan tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah*, memberikan analisis yang lebih mendalam tentang putusan tersebut.

Keempat, yaitu jurnal Nurhasnah (Nurhasnah 2024, 78) yang berjudul “Peluang dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama” Karya ilmiah ini membahas mengenai pemenuhan hak-hak perempuan setelah perceraian melalui proses cerai gugat di Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris untuk mengevaluasi penerapan regulasi, termasuk PERMA No. 3 Tahun 2017 dan beberapa SEMA yang mendukung. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun ada peluang untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti kurangnya kesadaran hukum dari kedua belah pihak. Jurnal Nurhasnah secara umum bersifat normatif-teoretis dan umum, mengkaji peluang dan tantangan implementasi berbagai regulasi seperti SEMA No. 2 Tahun 2019, SEMA No. 3 Tahun 2018, dan SEMA No. 5 Tahun 2021 dalam lingkup luas tanpa studi kasus spesifik. Sedangkan, penelitian yang akan dibuat bersifat lebih spesifik dan aplikatif karena berfokus pada analisis implementasi konkret SEMA No. 2 Tahun 2019 dalam satu kasus putusan pengadilan agama, serta mencakup pemenuhan hak tidak hanya bagi istri, tetapi juga anak, termasuk nafkah ‘iddah, mut’ah, dan hak asuh anak sesuai perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

Kelima, yaitu Skripsi (‘Aqil 2023, 1) yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Indramayu Terkait Kewajiban Nafkah ‘iddah dan Mut’ah dalam Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 8018/Pdt.G/2021/PA.IM)” mengkaji

secara kritis pertimbangan hakim dalam membebankan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada suami dalam perkara cerai gugat, yang secara normatif tidak wajib diberikan oleh suami menurut Pasal 149 KHI. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis, dan menemukan bahwa majelis hakim mendasarkan keputusannya pada SEMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No. 3 Tahun 2017, karena istri sebagai penggugat tidak terbukti melakukan nusyuz. Hal ini menjadikan putusan tersebut bersifat *contra legem*, tetapi dipandang adil berdasarkan konteks faktual. Jika dibandingkan dengan judul "*Tinjauan Maqāṣid al-Syari'ah Terhadap Hak-hak Nafkah Pasca Cerai Gugat (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Pdg)*", perbedaannya terletak pada objek dan cakupan pembahasan. Skripsi ini hanya fokus pada nafkah *'iddah* dan *mut'ah* untuk istri dalam satu kasus cerai gugat, sementara yang akan diteliti itu mencakup hak-hak istri dan anak sekaligus, dengan fokus pada tinjauan *maqāṣid al-syari'ah* dalam implementasi SEMA No. 2 Tahun 2019 secara menyeluruh dalam satu putusan spesifik yang lebih baru.

Keenam, yaitu skripsi (Rizkal, Irwansyah, and Putri 2024, 1) yang berjudul "Asas Keadilan Hukum Terhadap Hak Perempuan dalam Cerai Gugat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 330/Pdt.G/2022/MS. Bna)" ditulis oleh Rizkal, Irwansyah, dan Risca Riana Putri dari Program Studi Hukum Keluarga FSEI UNIDA Banda Aceh, dan diterbitkan dalam *Jurnal Syariah dan Peradilan Islam*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2024. Artikel ini mengkaji ketidakadilan yang sering dialami perempuan pasca perceraian cerai gugat, terutama dalam konteks tidak diberikannya nafkah *'iddah* meski perempuan menjadi korban kekerasan atau pengabaian oleh mantan suami. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dan fokus pada sensitivitas hakim dalam implementasi asas keadilan serta hak *ex officio* hakim dalam memutus perkara. Penulis menyimpulkan bahwa meskipun telah ada PERMA No. 3 Tahun 2017 dan SEMA No. 2 Tahun

2019, pemenuhan hak perempuan pasca cerai masih menghadapi banyak kendala, seperti putusan verstek, ketidaktahuan penggugat akan haknya, dan kondisi ekonomi tergugat. Jika dibandingkan dengan judul *“Tinjauan Maqāṣid al-Syarī’ah Terhadap Hak-hak Nafkah Pasca Cerai Gugat (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Pdg)”*, maka perbedaannya terletak pada cakupan dan pendekatan. Artikel Rizkal dkk lebih menekankan pada ketidakadilan terhadap istri dalam satu studi putusan cerai gugat, sedangkan skripsi penulis mencakup pemenuhan hak baik istri maupun anak, serta berfokus pada implementasi konkret SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap satu putusan yang lebih terbaru, sehingga memberikan ruang analisis yang lebih luas dan aplikatif ditinjau dari *maqāṣid al-syarī’ah*.

Ketujuh, yaitu skripsi Tri Yunita (Yunita 2023, 1) yang berjudul *“Implementasi SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dalam Cerai Gugat (Studi di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A)”* karya Tri Yunita (NIM 1913010127), diterbitkan tahun 2023 sebagai tugas akhir pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol Padang, menyoroti bagaimana pengadilan agama mengimplementasikan ketentuan SEMA No. 2 Tahun 2019 dalam perkara cerai gugat, khususnya terhadap pemenuhan hak-hak perempuan seperti nafkah *‘iddah*, *mut’ah*, nafkah anak, dan hak atas akta cerai. Penelitian ini bersifat hukum empiris, dilakukan di Pengadilan Agama Padang melalui wawancara dengan hakim, panitera, dan pihak penggugat, serta menganalisis hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan putusan, seperti kurangnya pengetahuan istri mengenai hak-haknya, suami tidak kooperatif, dan kendala eksekusi pasca putusan. Dibandingkan dengan judul *“Tinjauan Maqāṣid al-Syarī’ah Terhadap Hak-hak Nafkah Pasca Cerai Gugat (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Pdg)”*, perbedaan terletak pada objek dan pendekatan. Skripsi Tri Yunita membahas implementasi secara umum di satu lembaga pengadilan (Pengadilan Agama

Padang), sedangkan judul peneliti mengupas secara spesifik dan yuridis terhadap satu putusan yang dapat dilihat, serta secara jelas mencakup hak anak selain hak istri. Oleh karena itu, judul peneliti memberikan fokus lebih tajam dan kontribusi lebih terarah pada aspek kebenaran implementasi SEMA no 2 tahun 2019 dalam praktik yudisial terkini dipandang dari *maqāṣid al-syarī'ah*.

Kedelapan, yaitu Jurnal (Ismail, Zainuddin, and Suleman 2024, 176) yang berjudul “Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A” ditulis oleh Wisdawayt Ismail, Asriadi Zainuddin, dan Zulfritri Zulkarnain Suleman dari Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo dan diterbitkan dalam *As-Syams: Jurnal Hukum Islam*, Volume 5 Nomor 2, Agustus 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris, dengan menganalisis 19 putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Gorontalo yang melibatkan tuntutan hak-hak istri dan anak. Artikel ini menekankan adanya perlindungan hukum preventif dan represif terhadap hak-hak tersebut pasca perceraian, dengan menyoroti peran SEMA No. 2 Tahun 2019 sebagai dasar hukum untuk memenuhi tuntutan seperti nafkah *'iddah*, *mut'ah*, nafkah anak, hak asuh, hingga uang paksa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SEMA telah mendorong hakim untuk lebih progresif dalam menjatuhkan amar putusan, meski masih ada hambatan pada sisi eksekusi dan kurangnya pemahaman pihak perempuan. Dibandingkan dengan judul “*Tinjauan Maqāṣid al-Syarī'ah Terhadap Hak-hak Nafkah Pasca Cerai Gugat (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Pdg)*”, perbedaan utama terletak pada pendekatan dan ruang lingkup. Artikel ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan komparatif terhadap banyak perkara dalam satu wilayah peradilan. Sedangkan judul yang akan diteliti mengambil pendekatan yuridis-kualitatif terhadap satu putusan spesifik, yang kajian ini lebih dalam terhadap argumentasi hukum dalam satu kasus dan memperlihatkan bagaimana

implementasi SEMA nomor 2 tahun 2019 berjalan dalam praktik konkret dan terpercaya sesuai dengan kaedah *maqāṣid al-syarī'ah*.

Kesembilan, yaitu Jurnal (Heryani, Umar, and Ulum 2024, 173) yang berjudul “Hak Perempuan dalam Amar Putusan Cerai Menurut Perspektif *Maqashid Syariah* pada Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B” ditulis oleh Heryani, M. Hasbi Umar, dan Bahrul Ulum dari IAI An-Nadwah Kuala Tungkal dan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, diterbitkan dalam *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, Volume 2 Nomor 4, Oktober 2024. Artikel ilmiah ini membahas perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan utama hukum Islam seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan data dari putusan pengadilan dan wawancara, serta menilai sejauh mana amar putusan telah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan substantif bagi perempuan, terutama dalam hal nafkah *'iddah*, *mut'ah*, hak asuh anak, dan pembagian harta. Berbeda dengan penelitian artikel itu, penelitian ini secara khusus mengkaji penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dalam satu putusan tertentu, yaitu Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Pdg, dengan fokus pada tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap penetapan hak nafkah pasca cerai gugat bagi istri dan anak. Oleh karena itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada praktik penerapan aturan hukum yang berlaku dalam peradilan agama, sehingga memiliki fokus dan objek kajian yang berbeda.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Independensi Hakim

Kebebasan hakim merupakan kebebasan dalam memeriksa dan memutus perkara tanpa adanya tekanan, pengaruh, atau intervensi dari pihak mana pun, baik dari dalam maupun luar lingkungan peradilan.

Kebebasan ini memberikan ruang bagi hakim untuk menafsirkan dan menerapkan hukum secara adil berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta hati nurani (Maula and Aryanti 2024, 20).

Kebebasan yang dapat membuat keputusan ketika memutuskan untuk memutuskan kasus tanpa tekanan, pengaruh, atau intervensi antara pihak-pihak, di dalam dan di luar lingkungan peradilan. Ini berarti bahwa hakim memiliki otonomi untuk menafsirkan hukum dan menerapkan keadilan berdasarkan hati nuraninya, tanpa takut penilaian atau konsekuensi dari para pemangku kepentingan. Kemandirian hakim adalah prasyarat mutlak untuk mempertahankan hukum dan keadilan. Tanpa kemerdekaan, keputusan hakim tidak mencerminkan kebenaran dan keadilan, tetapi dipengaruhi kepentingan lain (Akbar 2020, 28).

Independensi hakim pada dasarnya dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk, yaitu independensi kelembagaan, independensi fungsional, dan independensi personal. Independensi kelembagaan berkaitan dengan kebebasan lembaga peradilan dari campur tangan kekuasaan lain. Independensi fungsional berkaitan dengan kebebasan hakim dalam menjalankan tugas mengadili dan memutus perkara sesuai dengan hukum acara. Selain itu, independensi personal berkaitan dengan integritas dan sikap hakim terbebas dari pengaruh kepentingan politik, ekonomi, maupun hubungan pribadi (Setiawan and Susilo 2025, 87).

Meskipun memiliki kebebasan, hakim tidak bertindak tanpa batas. Independensi hakim tetap dibatasi peraturan perundang-undangan, kode etik hakim, dan asas-asas hukum acara yang berlaku. Setiap putusan yang dijatuhkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika. Kebebasan hakim dipahami sebagai kebebasan yang bertanggung jawab. (Silooy and Sumanto 2024, 925).

1.7.2 *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-Syarī'ah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan atau maksud utama dari syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukum yang mengatur kehidupan umat manusia. Secara bahasa, "*maqāṣid*" adalah bentuk jamak dari "*maqsud*" yang berarti tujuan, sedangkan "*al-syarī'ah*" adalah hukum Allah yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* berarti tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam demi kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat (Suhaimi, Rezi, and Hakim 2023, 154). Tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah* adalah merealisasikan kemanfaatan dan menghindari kemudharatan bagi manusia dalam segala aspek kehidupannya, baik duniawi maupun ukhrawi. Hal ini mencakup kebaikan, dan kemaslahatan umat manusia secara menyeluruh.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian karya ilmiah ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Kemudian, dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif ini merupakan analisis penulis dalam hasil penelitian yang akan dijelaskan sesuai hasil dari lapangan dan menjabarkan data-data penelitian untuk dianalisis lebih mendalam.

1.8.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder (Arviyanda, Fernandito, and Landung 2023, 71). Data primer yang digunakan berasal dari putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 02/Pd.G/2025/PA, yang menjadi objek utama kajian dalam penelitian. Putusan tersebut dipilih karena relevan dengan permasalahan penelitian serta memberikan informasi langsung dari sumber resmi pengadilan. Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 2 tahun 2019 ini termasuk bagian dari inti permasalahan.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang mendukung, seperti buku-buku hukum, karya ilmiah, jurnal, artikel, dan referensi tertulis lainnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema penelitian. Seperti; Buku Ajar Pengantar Hukum Acara Perdata karya Hendri Jayadi, Artikel Problematika Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Mewujudkan Keadilan di Masyarakat, dan lain-lain. Data sekunder berfungsi untuk memperkuat analisis, memberikan kerangka teoritis, serta memperluas perspektif peneliti dalam menafsirkan data primer.

1.8.3 Teknik Analisis Data

Setelah seluruh bahan penelitian terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data dengan menggunakan teknik analisis isi (Sitasari 2022, 78). Teknik ini dilakukan dengan menelaah, menafsirkan, dan mengkaji berbagai sumber informasi, baik berupa bahan cetak seperti buku, artikel, maupun jurnal ilmiah, yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian. Melalui analisis isi, peneliti dapat mengidentifikasi pola, menemukan makna, dan menarik pemahaman yang lebih komprehensif terkait isu yang diteliti.

Dalam penelitian ini juga memakai pola berpikir induktif dan deduktif secara bersamaan. Pola induktif digunakan dengan cara memulai analisis dari fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang lebih umum. Sebaliknya, pola deduktif dimanfaatkan dengan berangkat dari prinsip atau teori yang bersifat umum, yang kemudian diturunkan menjadi kesimpulan yang lebih khusus sesuai konteks penelitian (Kamilah, Khanifah, and Faizin 2023, 134). Kombinasi kedua cara berpikir itu membuat hasil penelitian lebih kokoh secara metodologis, karena bersifat fakta, sistematis, logis, dan relevan pada teori-teori hukum yang sudah mapan.